

Kepentingan Indonesia Memprakarsai *Code of Conduct (COC) of Parties* di Laut Cina Selatan

Indonesia's Interests to Initiate Code of Conduct (COC) of Parties in the South China Sea

Humaltike Kristine

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: humaltike.kristine@yahoo.com

Abstract

South China Sea is semi-enclosed waters situated in the south of Continent of Asia. The position of South China Sea connecting Indian Ocean and Pacific Ocean provides strategic values and economic values to South China Sea. The strategic values and economic values owned by South China Sea are the reasons of the surrounding countries to have sovereignty over those waters. The countries involved in the claim dispute and becoming the claimant countries are China, the Philippines, Vietnam, Malaysia, and Brunei. The claim of the claimant countries is based on a historical basis and the International Convention on the Law of the Sea. The claim dispute gives affects the stability of South China Sea area and gives impacts to Indonesia. Indonesia is not one of the claimant countries, but Indonesia takes part in controlling the situation in South China Sea in order that this does not break into war. The Indonesian action started by holding Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea in 1990 which implicitly already initiated the idea of the Code of Conduct. Then, Indonesia confirmed the idea of Code of Conduct by releasing Zero Draft COC in 2012. Indonesia's action cannot simply be seen as an attempt to control the South China Sea but also be understood as an Indonesia's attempt to achieve economic and strategic interests for Indonesia itself. Thus, the purpose of this research is to determine the Indonesia's to initiate the COC in the South China Sea.

Keywords: *kepentingan nasional, laut cina selatan, code of conduct*

A. PENDAHULUAN

Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan melibatkan banyak negara disekitarnya. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini adalah Cina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Akibat sengketa wilayah yang

melibatkan kelima negara tersebut hubungan antar negara-negara tersebut mengalami ketegangan. Ketegangan hubungan antar negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan ini berpotensi menjadi perang. Berpotensinya sengketa wilayah ini menjadi

perang menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan walaupun beberapa negara yang berda disekitar Laut Cina Selatan tidak terlibat sengketa.

Penanganan penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian karena kerumitan sengketa wilayah ini. Kerumitan utama dari sengketa ini terletak pada jumlah negara yang terlibat dan klaim wilayah dari masing-masing negara yang bersengketa saling bertumpang tindih antara yang satu dengan yang lain. Persepsi mengenai penggunaan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS), dan usaha-usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masing-masing negara dengan menggunakan kekerasan dan kekuatan militer menambah kerumitan dari sengketa wilayah ini. Penyelesaian sengketa wilayah ini harus mampu mengurai kerumitan dari sengketa ini, jika tidak sengketa wilayah ini dapat berubah menjadi perang terbuka.

Indonesia berkontribusi dalam usaha penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Perhatian Indonesia terhadap sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, diawalinya dengan menginisiasi *The Workshop on Managing Potential Conflicts in The South China Sea* (Lokakarya Penanganan Potensi Konflik di Laut Cina

Selatan) pada tahun 1990 atas ide Hasjim Djalal (Djalal, 2012). Lokakarya ini mengundang negara-negara yang bersengketa dan juga negara yang tidak bersengketa untuk berdialog bersama membicarakan kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja sama dengan negara-negara sengketa dan non-sengketa dan sambil secara terus menerus merangsang negara-negara yang bersengketa untuk selalu menggunakan cara berdialog dalam mengelola konflik di Laut Cina Selatan(Djalal, 2012).

Empat negara dari lima negara penuntut adalah anggota ASEAN, maka keterlibatan ASEAN tidak dapat dihindarkan. Hadirnya ASEAN dalam sengketa ini tidak dapat dilepaskan dari peran Indonesia. Kegiatan *Workshop on Managing Potential Conflicts in The South China Sea* yang diadakan Indonesia menjadi perangsang ASEAN untuk turut serta dalam memperhatikan situasi politik di Laut Cina Selatan. Melalui ASEAN, Indonesia mengajak anggota ASEAN lainnya baik negara penuntut atau bukan untuk mengutamakan “jalan damai” sebagai usaha penyelesaian sengketa bukan menggunakan kekerasan atau militer demi stabilitas kawasan dan pembangunan regional sebagaimana norma yang dipegang oleh ASEAN terutama pada

saat Indonesia menduduki kursi kepemimpinan ASEAN.

Workshop on Managing Potential Conflicts in The South China Sea diharapkan dapat menghasilkan sebuah formulasi yang mengatur kegiatan di Laut Cina Selatan (Djalal, 2012). Formulasi yang dimaksudkan untuk dapat mengendalikan situasi di Laut Cina Selatan. Walaupun pada awalnya Indonesia tidak secara langsung menyampaikannya, kini Indonesia semakin jelas menyampaikannya ditandai dengan *Declaration on The Conduct of Parties in The South China Sea (DOC)* sebagai bukti awal bahwa negara-negara ASEAN dan Cina mengikat diri secara politik kelak akan membentuk sebuah COC yang berlaku di Laut Cina Selatan. Kemudian, pada tahun 2012 Indonesia mengeluarkan *Zero Draft COC* (Ririhena, 2012) yang menjadi draft dasar pertama yang diterima untuk pembahasan COC yang lebih kongkrit.

Melalui latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengamati bahwa Indonesia sangat berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Pelaksanaan *Workshop on Managing Potential Conflicts in The South China Sea* telah membuka tahap baru bagi usaha penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Pelaksanaan lokakarya telah merangsang

pembahasan COC di Laut Cina Selatan. Akan tetapi, peran yang dilakukan oleh Indonesia bertolak belakang dengan peran-peran yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya yang tidak terlibat dalam sengketa. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah yang hendak dicapai Indonesia dari tindakannya ini.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri (Jackson, 1999:92). Kebijakan luar negeri untuk memenuhi kepentingan nasional dengan jalan yang benar atau salah bukan hal yang utama, tetapi terpenuhi atau tidak kepentingan negara adalah hal yang utama. Disaat yang bersamaan, negara juga bersiap-siap akan kemungkinan terjadi situasi untuk memilih kepentingan nasional atau kepentingan internasional Negara secara sukarela akan memilih kepentingan nasional daripada kepentingan internasional. Pilihan terhadap kepentingan nasional dikarenakan “negara tidak memiliki kewajiban internasional yang datang sebelum kepentingan nasional mereka : hukum internasional dan organisasi internasional hanya pertimbangan dasar dalam menentukan kepentingan nasional negara” (Jackson,1999:92).

Ketidakpercayaan negara terhadap negara atau pemerintahan yang lain merupakan ancaman bagi kepentingan nasional negara dan negara harus berusaha sendiri untuk menjamin kepentingannya. Oleh karena itu, negara membutuhkan kekuatan (*power*) untuk dapat menjamin kepentingan nasional negaranya. Morgenthau memberikan definisi kekuatan yaitu “kontrol manusia terhadap pikiran dan tindakan manusia yang lain”, dalam pengertian yang lebih kompleks “kekuatan sebagai prestise yakni kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, bukan dengan senjata atau ancaman penggunaan senjata tetapi melalui pengaruh diplomasi dan otoritas” (Ebyhara, 2011;38). Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Morgenthau, kekuatan tidak hanya sesuatu yang dapat dilihat, tetapi sesuatu yang hanya dirasakan atau dipikirkan tetapi dapat menggerakkan negara lain untuk bertindak sesuai yang diinginkan atau tidak sesuai dengan yang ditakutkan dapat juga berperan sebagai kekuatan bagi negara untuk menjamin kepentingan nasionalnya.

K.J Holsti (Ebyhara,2011:40-41) mengidentifikasi kepentingan nasional dalam 3 klasifikasi yaitu :

1. kepentingan inti, yaitu kepentingan nasional dianggap sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara,

menyangkut eksistensi suatu negara, dan harus segera dicapai;

2. kepentingan jangka menengah, yaitu kepentingan nasional yang menyangkut kebutuhan perekonomian dan perdagangan, prestise negara dan perluasan pengaruh terhadap negara lain juga termasuk dalam jenis kepentingan ini.
3. kepentingan jangka panjang, yaitu kepentingan nasional yang merupakan visi dari negara sehingga bersifat ideal, misalnya keinginan mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Klasifikasi kepentingan nasional yang diberikan oleh Holsti tidak hanya memberikan tingkatan seberapa penting kepentingan negara, tetapi juga menggambarkan seberapa besar urgensi ancaman yang dihadapi sehingga negara harus segera mengambil tindakan. Penentuan tindakan negara harus ditentukan dengan baik dan benar supaya ancaman dapat dihadapi secara tepat sasaran dan kepentingan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan memaksimalkan kekuatan apapun yang dimiliki negara.

Sebagian wilayah Laut Cina Selatan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Laut Cina Selatan terdapat dua

kepulauan besar yaitu Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Indonesia menikmati nilai-nilai ekonomis dan strategis yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Maka, setiap peristiwa yang terjadi di Laut Cina Selatan mengundang perhatian Indonesia karena nilai-nilai yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan telah menjadi bagian dari kepentingan Indonesia.

Tindakan Indonesia terkait sengketa wilayah ini berbeda jauh dari negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini. Indonesia secara resmi menyatakan tidak terlibat. Indonesia secara resmi menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki permasalahan klaim dengan negara-negara lainnya. Perbedaan sikap lainnya adalah Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan dan usaha-usaha penyelesaian sengketa wilayah. Indonesia memberikan perhatiannya dengan mulai dari mengadakan sebuah lokakarya untuk membahas usaha pengelolaan potensi-potensi konflik di Laut Cina Selatan, *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea*, sejak tahun 1990. *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* ini diadakan bahkan sebelum ASEAN menyatakan perhatiannya terhadap sengketa di Laut Cina Selatan. Kemudian, Indonesia lainnya adalah

keberanian Indonesia mengeluarkan *Zero Draft Code of Conduct of Parties in The South China Sea (Zero Draft COC)* yang kemudian diterima secara resmi sebagai rancangan dasar COC.

Pembicaraan untuk membentuk sebuah COC telah dimulai sejak *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* diadakan. Tetapi Indonesia tidak menyatakannya secara langsung. Hasjim Djalal menyampaikannya secara tersirat dalam pidato pembukaan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* pada tahun 1990. Hingga akhirnya pembicaraan COC kembali hadir pada saat *ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Ke-29* tahun 1996. Pernyataan dan tindakan Indonesia yang diberikan terhadap sengketa wilayah di Laut Cina Selatan saling bertolak belakang. Bahkan, tujuan dibentuknya COC tidak dapat dipandang sebagai usaha menjaga situasi Laut Cina Selatan saja, nilai-nilai ekonomis dan strategis yang dinikmati oleh Indonesia perlu dijadikan pertimbangan untuk memahami kepentingan Indonesia memprakarsai COC.

Kepentingan Indonesia memprakarsai COC dapat ditelusuri dengan memperhatikan situasi yang dihadapi, langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia, dan seberapa besar kontribusi Indonesia dalam setiap tindakannya. Kemudian, menilai apakah yang

diharapkan oleh Indonesia melalui usahanya memprakarsai COC. Kepentingan nasional pun akan terlihat melalui analisis ini, tetapi tidak hanya dalam bentuk tingkatan seberapa penting tetapi secara spesifik dalam bidang ekonomi dan strategis.

C. METODE PENELITIAN

Dalam karya tulis ini, teknik analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif untuk membahas permasalahan dalam karya tulis ini. Teknik analisa deskriptif adalah suatu metode untuk menggambarkan kenyataan dan situasi berdasarkan data yang satu dengan data yang lain berdasarkan teori dan konsep-konsep yang digunakan (Bailey,1987:38).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah sejarah perjalanan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, peran Indonesia dalam menghadapi potensi konflik dan konflik yang ada di Asia Tenggara. Kemudian, ditelaah kepentingan Indonesia dalam memprakarsai *Code of Conduct*. Peneliti membahas bentuk ketahanan regional yang telah terbentuk di ASEAN selama konflik berlangsung berdasarkan ketahanan nasional masing-masing negara, tingkat interaksi antar negara di Asia Tenggara, tingkat komitmen antar negara di Asia Tenggara, dan kemampuan adaptif dari ASEAN dalam menghadapi berbagai permasalahan di dalam kewasannya.

D. HASIL PENELITIAN

Profil Laut Cina Selatan dan Klaim Negara Penuntut

Laut Cina Selatan yang mengandung dan memiliki kekayaan alam yang beragam dan besar seperti minyak bumi dan gas alam dan keragaman ikan-ikan yang berada di dalamnya memiliki wilayah seluas 800.000 km² (Joyner,1999:55) merupakan wilayah semi-tertutup, dengan sembilan puluh persen dari wilayahnya terpieah dari darat. Negara-negara di Asia Tenggara yang berbatasan laut dengan Laut Cina Selatan seperti Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Republik Rakyat Cina (RRC, atau Cina).

Enam negara mengklaim dan menggelar kepemilikan atas batas wilayah maritim pada Laut Cina Selatan. Cina dan Vietnam melakukan saling klaim terhadap kepemilikan batas wilayah maritim untuk kedaulatan terhadap Adapun terhadap kedaulatan batas maritim atas pulau Spratly, lima negara menegaskan klaim kepemilikannya : Cina, Vietnam, dan Filipina mengklaim hampir seluruh kedaulatan batas maritim, sedangkan Brunei dan Malaysia mengklaim kedaulatan atas sebagian bagian dari Spratly. Semua negara lain yang mengklaim memiliki kedaulatan batas maritim

atas kepulauan tersebut mendirikan dan menggelar kehadiran militer di Spratlys, kecuali Brunei.

Ketegangan di Laut Cina Selatan

Pada periode 1980-1989, ketegangan antar negara-negara penuntut didominasi dengan ketegangan politik berupa pernyataan-pernyataan resmi. Ketegangan militer juga terjadi dalam bentuk penempatan pasukan militer ataupun pembangunan fasilitas-fasilitas militer pada pulau-pulau yang diklaim. Ketegangan antara Cina dan Vietnam kembali menjadi konfrontasi militer juga terjadi pada 1988. Malaysia dan Filipina mulai terlibat dalam sengketa klaim. Malaysia menggunakan UNCLOS 1982 sebagai dasar klaimnya di Laut Cina Selatan. Sejak 27 Juni 1983 (Roach,2014:11), Malaysia menduduki *Swallow Reef*, kemudian menduduki *Ardasier Reef* dan *Mariveles Reef* pada tahun 1986 (Joyner,1999:53-54). Filipina mulai menduduki pulau-pulau yang diklaimnya sejak tahun 1968 di Pulau Itu Aba dan kemudian diperkuat pada tahun 1988 seperti halnya Malaysia.

Periode 1990 - 1999, Cina semakin tegas dan keras dalam menyatakan klaimnya di Laut Cina Selatan. Juli 1994, Vietnam kembali terlibat konfrontasi senjata dengan Cina memblokade kegiatan Vietnam untuk

membangun *rig* di sekitar perairan Laut Cina Selatan. Pada tahun 1995, Cina juga memblokade kegiatan Filipina di perairan Laut Cina Selatan dengan berhasil menduduki *Mischief Reef* yang merupakan telah diduduki oleh Filipina (Joyner, 1999:53-54). Tetapi, kemudian berhasil diambil kembali oleh Filipina pada 25-26 Maret 1995, Filipina berhasil mengusir Cina dari *Mischief Reef* (Alabastro, 1996). Konfrontasi senjata antara Filipina dan Cina tidak hanya melibatkan pasukan militer, konfrontasi militer mulai melibatkan kapal-kapal sipil, seperti kapal nelayan.

Pada periode 2000-2012, konfrontasi militer masih banyak terjadi pada periode ini, dan sikap saling respon terhadap pernyataan resmi yang diberikan oleh negara-negara lain masih terjadi. Konfrontasi terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu *Scarborough Shoal* issues (Keyuan,1999). Pada 8 April 2012, tentara Filipina mendapati delapan kapal nelayan Cina berlabuh di sekitar perairan *Scarborough Shoal*. Kemudian, 10 April 2012, tentara Filipina melakukan inspeksi terhadap kapal nelayan tersebut dan mendapati bahwa mereka secara ilegal mengumpulkan batu karang-batu karang, kerang besar, dan ikan hiu hidup di dalam kapal itu. Saat tentara Filipina akan menangkap, tentara Cina menghalangi

sehingga akhirnya tentara Filipina membiarkan kapal nelayan tersebut. Peristiwa ini semakin membuat hubungan Cina dengan Filipina semakin panas (Hookway,2012).

Kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan Kepentingan Ekonomi

Laut Natuna adalah bagian Laut Cina Selatan yang menjadi bagian dari wilayah perairan Indonesia. Luas wilayah Laut Natuna (Pem.Kab.Natuna,2013) adalah 262.197,07 km² dari 3,685,000 km² luas Laut Cina Selatan (Pem.Kab.Natuna,2013). Laut Natuna berada dalam yuridiksi Propinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Laut Natuna memiliki kekayaan alam gas alam dan minyak bumi yang besar. Blok D-Alpha Natuna adalah salah satu cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia. Blok Natuna D-Alpha diperkirakan menyimpan minyak bumi sekitar 500 juta barel dan total potensi gas diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik . Jumlah ini diperkirakan cukup untuk dieksplorasi selama 30 tahun(Tribunnews,2010).

Kepentingan Strategis

Dari segi strategis, Laut Cina Selatan, menjadi jalur yang menghubungkan arus minyak bumi mentah dari Teluk Arab menuju negara-negara Asia, terutama ke Cina dan Indonesia yang memiliki angka pertumbuhan

ekonomi tinggi. (EIA, 2014) Selat Malaka merupakan jalur tercepat yang menghubungkan kawasan Arab dengan kawasan Asia. Selat Malaka tidak boleh diblokir karena hampir setengah dari armada dunia dan pembuatan rute baru akan mengurangi kapasitas pengiriman global, menambah biaya pengiriman dan berpotensi memiliki dampak yang signifikan terhadap harga energi (EIA, 2014). Selain itu, Indonesia juga akan mengalami kerugian lainnya yaitu perairan dalam Indonesia menjadi lebih terbuka bagi sebagai pelayaran internasional dan hal ini akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Indonesia.

Kepentingan Indonesia dalam Memprakarsai Code of Conduct (COC)

Sejak awal, Indonesia menginginkan adanya sebuah COC (*kode etik*) yang berlaku khusus di Laut Cina Selatan. Akan tetapi, Indonesia harus dengan hati-hati dalam menyampaikan hal ini supaya situasi di Laut Cina Selatan tidak semakin memanas. Keinginan ini disampaikan oleh Hasjim Djalal pada pembukaan Lokakarya tahun 1990 di Bali (Song,1999:21). Gagasan yang disampaikan oleh Hasjim Djalal mendapat reaksi negatif dari Cina. Pada lokakarya tahun 1991, Cina menyatakan bahwa Cina mengakui adanya kerjasama bila negara-

negara lainnya mengakui kedaulatan Cina atas Laut Cina Selatan (Song,1999:21). Secara tersirat, Cina menolak ada pembahasan mengenai sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan hanya menerima pembicaraan kerjasama secara multilateral. Oleh karena itu, Menlu Ali Alatas mengisyaratkan pada lokakarya tahun 1991 di Bandung dalam pidato pembukaan lokakarya (Song,1999:21) bahwa lokakarya berfungsi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan kerjasama di Laut Cina Selatan. Keinginan untuk menjadikan lokakarya sebagai wadah yang mencari kemungkinan kerjasama di Laut Cina Selatan serta tempat membangun kepercayaan antar negara yang bersengketa diterima dan disepakati oleh setiap negara anggota yang ikut dalam lokakarya. Kemudian, ASEAN mengesahkannya sebagai bagian dari perhatian ASEAN terhadap sengketa wilayah di Laut Cina Selatan melalui *ASEAN Declaration on The South China* atau yang dikenal dengan Deklarasi Manila.

Setelah adanya Deklarasi Manila, situasi di Laut Cina Selatan masih memanas. Pada tahun 1995, ASEAN mengambil inisiatif setelah insiden Mischief Reef untuk mencegah perselisihan yang ada meningkat menjadi konflik. Gagasan tentang COC secara resmi disahkan dalam AMM Ke-29 tahun 1996 dengan harapan bahwa itu akan memberikan

dasar untuk stabilitas jangka panjang di daerah dan mendorong pemahaman antara negara yang bersangkutan. Meskipun COC telah dianggap sebagai tujuan utama, setelah hampir 5 tahun perundingan ASEAN dan China hanya mencapai dokumen politik yaitu *Declaration on The Conduct of parties in The South China Sea (DOC)*. Pada tanggal 4 November 2002 di Pnom Penh, ASEAN dan Republik Rakyat Cina menandatangani DOC.

DOC adalah dokumen politik yang dirancang untuk mengurangi ketegangan, memajukan kerja sama, membangun kepercayaan antara ASEAN dan Cina, dan menciptakan kondisi menguntungkan bagi penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan melalui konsultasi yang damai, kerjasama, dan negosiasi lain yang bertujuan untuk membangun kepercayaan diantara negara-negara yang bersengketa.

DOC ini terdiri dari tiga unsur utama, yaitu norma-norma dasar yang mengatur hubungan antar negara yang bersengketa dan penyelesaian sengketa, langkah-langkah membangun kepercayaan, dan kegiatan kerjasama. Hubungan antar negara diatur pada ayat keempat dan kelima, yaitu setiap negara yang terkait untuk menyelesaikan sengketa teritorial mereka dengan cara damai, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, melalui diplomasi dan

negosiasi dengan negara-negara yang bersengketa sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam UNCLOS 1982.

Selanjutnya pada ayat kelima, pihak yang bersangkutan berusaha untuk menahan diri dari segala usaha yang akan mempersulit atau meningkat perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas kawasan. Elemen penting kedua dari DOC yaitu tindakan membangun kepercayaan tersirat pada ayat kedua dan ketujuh, yaitu setiap negara yang terkait berkomitmen untuk mencari cara untuk membangun kepercayaan dan keyakinan atas dasar kesetaraan dan saling menghormati. Ayat keenam, DOC menjelaskan mengenai kegiatan kerjasama, yaitu: (1) perlindungan lingkungan laut; (2) penelitian ilmiah kelautan; (3) keselamatan navigasi dan komunikasi kelautan; (4) pencarian dan penyelamatan laut; dan (5) memerangi kejahatan transnasional melalui laut seperti perdagangan obat-obatan terlarang, pembajakan dan perampokan bersenjata di laut, dan lalu lintas ilegal di laut. Kerjasama-kerjasama ini adalah bidang yang dianggap kurang sensitif atau tidak berkaitan dengan wilayah kedaulatan dan yuridiksi Laut Cina Selatan dengan demikian dapat membantu negara-negara yang bersengketa membangun saling kepercayaan dan keyakinan.

Sejak lokakarya berjalan, situasi di kawasan Asia Tenggara masih tidak stabil, terkadang setiap negara yang terkait perselisihan yang meningkatkan ketegangan antar negara. Padahal, lokakarya dimaksudkan supaya negara-negara yang bersengketa melihat kemungkinan kerjasama sehingga menambah pertimbangan negara untuk tidak bertindak menggunakan militer. bahkan hingga lokakarya kedua puluh dua berjalan.

E. KESIMPULAN

Code of Conduct (COC) of Parties in The South China Sea adalah gagasan Indonesia yang dikeluarkan terkait dengan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Gagasan ini pada awalnya tidak dinyatakan secara jelas, akan tetapi sudah dinyatakan secara tersirat sejak penyelenggaraan *Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* tahun 1990 dalam pidato pembukaan oleh Hasjim Djalal, selaku perwakilan Indonesia. Walaupun tidak segera mendapat respon positif dari negara-negara yang terlibat dan negara-negara yang mengikuti *workshop, Workshop on Managing Conflict on The South Cina Sea* tetap berjalan. Memang dalam perkembangannya, *workshop* lebih banyak membicarakan kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang

dapat dilakukan tetapi disaat yang bersamaan *workshop* juga membiasakan negara-negara yang bersengketa untuk berdialog. Kebiasaan berdialog dan menemukan kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan kerjasama diharapkan dapat menambah alasan bagi negara-negara yang terlibat sengketa untuk menghindari penggunaan ancaman dan kekuatan militer dalam usaha penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Indonesia mulai secara jelas mulai menyatakan dengan jelas bahwa COC dibutuhkan di Laut Cina Selatan dibuktikan dengan keberanian Indonesia mengeluarkan *Zero Draft Code of Conduct of Parties in The South China Sea (Zero Draft COC)* yang kemudian diterima secara resmi sebagai rancangan dasar COC.

Kepentingan Indonesia memprakarsai COC semakin jelas supaya situasi di Laut Cina Selatan dapat dikendalikan dan mengantisipasi potensi-potensi konflik yang akan terjadi. Tetapi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan tidak dapat dipandang hanya sebagai usaha supaya situasi di Laut Cina Selatan dapat dikendalikan dan mengantisipasi potensi-potensi konflik. Jika hanya untuk mengendalikan situasi, Indonesia tidak perlu menjadi negara pertama yang menyelenggarakan *Workshop on Managing*

Conflict on The South Cina Sea. Fakta bahwa Indonesia telah lebih dahulu dari ASEAN dalam menanggapi situasi di Laut Cina Selatan harus diperhatikan. Indonesia telah lebih dahulu dari ASEAN dalam menanggapi situasi di Laut Cina Selatan tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mendorong Indonesia untuk mengambil keputusan itu.

Dari segi strategis, Laut Cina Selatan, menjadi jalur yang menghubungkan arus minyak bumi mentah dari Teluk Arab menuju negara-negara Asia, juga merupakan rute transit penting bagi gas alam cair dari Teluk Persia dan pemasok Afrika, ke negara-negara Asia Timur yang permintaan LNG tumbuh pesat. Selat Malaka tidak boleh diblokir karena hampir setengah dari armada dunia harus mengubah rute ke sekitar kepulauan Indonesia karena pembuatan rute baru akan mengurangi kapasitas pengiriman global, menambah biaya pengiriman dan berpotensi memiliki dampak yang signifikan terhadap harga energi, serta membuat perairan dalam Indonesia menjadi lebih terbuka bagi sebagai pelayaran internasional dan hal ini akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Indonesia. Maka situasi di Laut Cina Selatan harus diusahakan untuk tetap stabil.

Dari segi ekonomis, Laut Natuna memiliki kekayaan alam gas alam dan minyak

bumi yang besar. Blok D-Alpha Natuna adalah salah satu cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, diperkirakan menyimpan minyak bumi sekitar 500 juta barel dan gas alam mencapai 222 triliun kaki kubik. Jumlah ini diperkirakan cukup untuk dieksplorasi selama 30 tahun. Kegiatan pengeboran minyak bumi dan gas alam banyak dilakukan di daerah lepas pantai, maka kebutuhan akan situasi laut yang stabil tanpa peperangan adalah syarat utama supaya kegiatan pengeboran minyak dapat berjalan dan menghasilkan bagi Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bailey. Kenneth D. 1987. *Methods of Social Research*. New York : MacMillan Publishing Co.Inc.
- Ebyhara. Abubakar. 2011. "Analisis Politik Luar Negeri : Dari Realisme sampai Konstruktivisme". Bandung : Penerbit Nuansa.
- Jackson. Robert. & Georg Sorensen. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. New York : Oxford University Press.

Jurnal/Working Paper :

- Joyner. Christopher C. 1999. "The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems. Policies. and Prospects for Diplomatic Accommodation." Dalam Ranjeet K. Singh (ed.). *Investigating Building Measures in the*

Asia-Pacific Region. Washington. D.C. : The Henry L. Stimson Center. May 1999:53-108

Roach. J. Ashley. 2014. "A CNA Occasional Paper Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea". Washington DC : The Center for Naval Analysis.

Song. Yann-Huei.1999. "Managing Potential Conflicts in The South Cina Sea : Taiwan Perspective". Singapura : World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd dan Singapore University Press.

Media Elektronik :

Alabastro, Ruben. 1996. "Philippine Forces Report Clash With Chinese Ship". diakses dari <http://www.themoscowtimes.com/news/article/philippine-forces-report-clash-with-chinese-ship/329277.html> pada tanggal 14 Desember 2014.

Djalal, Hasjim. 2 Februari 2012. "The South China Sea: Cooperation for Regional Security and Development". diakses melalui <http://nghiencuubiendong.vn/en/conferences-and-seminars-/the-third-international-workshop-on-south-china-sea/665-the-south-china-sea-cooperation-for-regional-security-and-development-by-hasjim-djalal> pada tanggal 20 Maret 2013

Hookway, James. 2012."Philippine Warship in Standoff With China Vessels". 2011. <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303815404577336550439399694> pada tanggal 10 Desember 2014.

Keyuan, Zou. 1999. "Scarborough Reef: a new flashpoint in Sino-Philippine relations?". *Boundary & Security Bulletin*. Vol.7.No.2.

Pemerintah Kabupaten Natuna. 2013. "Kondisi Geografis-Kabupaten Natuna". diakses dari <http://www.natunakab.go.id/kondisi-geografis.html> pada tanggal 20 Januari 2014.

Ririhena, Yohanna. 2012. "RI circulates draft code of conduct on South China Sea". diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/29/ri-circulates-draft-code-conduct-south-china-sea.html#sthash.LdlrhG1.dpuf> pada tanggal 20 Juni 2013.

Tim Redaksi. 2010. "Profile Blok Natuna Cadangan Gas Terbesar di Dunia". diakses dari <http://www.tribunnews.com/tribunners/2010/11/20/profile-blok-natuna-cadangan-gas-terbesar-di-dunia> pada tanggal 20 Januari 2014

